



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0082539.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TRISURO ARTHA MEDITECH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARGARETHA DYANAWATY, SH sesuai salinan akta nomor 35 Tanggal 04 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT TRISURO ARTHA MEDITECH tanggal 10 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019101035241600 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TRISURO ARTHA MEDITECH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT TRISURO ARTHA MEDITECH - dengan NPWP 867601338615000 yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 35 Tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris MARGARETHA DYANAWATY, SH yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0194420.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 15 Oktober 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0082539.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TRISURO ARTHA MEDITECH**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TUTUS NURQOMARIYAH	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 100.000.000
HAMDI E	KOMISARIS UTAMA	-	2.500	Rp. 250.000.000
JIMMY SURJADARMA	KOMISARIS	-	1.500	Rp. 150.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0194420.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 15 Oktober 2019

"Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



MARGARETHA DYANAWATY, SH



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0345768
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TRISURO ARTHA MEDITECH

Kepada Yth.
Notaris MARGARETHA DYANAWATY, SH
Jl. JAWA NO. 30 SURABAYA. TELP. 031-5018383,
5029797
KOTA SURABAYA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 Tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris MARGARETHA DYANAWATY, SH, berkedudukan di KOTA SURABAYA, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **PT TRISURO ARTHA MEDITECH**, berkedudukan di KOTA SURABAYA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0194420.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 15 Oktober 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
Ini Dicetak Dari SABH"





N O T A R I S

**MARGARETHA
DYANAWATY, SH.**

*Jl. Jawa No. 30 Surabaya
Telp. (031) 5018383, 5029797
Fax. (031) 5019977*

SK. Menteri Hukum & Perundang-undangan
Nomor : C-404.HT.03.01 Th. 2000
Tanggal 27 Juni 2000

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 25 - IX - 2001
Tanggal : 31 - 12 - 2001



Nomor : 35
Tanggal : 9 OKTOBER 2019
Akta : PERNYATAAN
KEPUTUSAN Sirkular

Nomor : 35

PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkular

-- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 4 (empat) Oktober ---
2019 (duaribu sembilanbelas). -----

mulai pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian -
Barat) sampai dengan selesai penandatanganan akta ini.-

-- Menghadap kepada saya, **MARGARETHA DYANAWATY, Sarjana
Hukum**, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang identitasnya akan saya, Notaris, uraikan ---
pada bagian akhir akta ini : -----

-- **Nyonya TUTUS NURQOMARIYAH**, lahir di Lamongan, pada -
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1984 (seribu -----
sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Surabaya, Kemlaten 12 F/6, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 007, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang ----
Pilang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan -
Nomor Induk Kependudukan : 3578015008840002; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan -----
Terbatas **PT. TRISURO ARTHA MEDITECH**, berkedudukan
di Surabaya, yang anggaran dasarnya didirikan ----
dengan akta tertanggal 19 (sembilanbelas) Nopember
2018 (duaribu delapanbelas) nomor 538, yang dibuat
dihadapan Saya, Notaris dan telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dari Surat Keputusannya Nomor : -----
AHU-0059033.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 11 ----
(sebelas) Desember 2018 (duaribu delapanbelas); --

-- Penghadap, bertindak seperti tersebut diatas, -----
menerangkan terlebih dahulu : -----



- Bahwa telah ditandatangani Sirkular Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "**PT. TRISURO ARTHA MEDITECH**" tersebut, (selanjutnya dalam akta ini disebut "perseroan"); -----
- Bahwa sirkular tersebut telah ditandatangani para pemegang saham yang memiliki seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan sampai hari ini yaitu sejumlah 5.000 (limaribu) saham; -----
- Bahwa anggaran dasar sebagaimana tersebut diatas adalah anggaran dasar terakhir yang hingga saat ini tidak ada perubahan mengenai hal apapun; -----
- Bahwa dalam sirkular telah diambil keputusan dengan suara bulat, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Sirkular Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "**PT. TRISURO ARTHA MEDITECH**", tertanggal 3-(tiga) Oktober 2019 (duaribu sembilanbelas). -----
- Bahwa yang menandatangani sirkular tersebut : -----
 1. **Tuan HAMDI E**, lahir di Penagan, pada tanggal 11 (sebelas) Maret 1979 (seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Albasia Blok A.4/14, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3173061103790005; -----
 - menurut keterangannya dalam hal tersebut bertindak selaku pemegang/pemilik 2500 (duaribu limaratus) saham dalam perseroan; -----
 2. **Tuan JIMMY SURJADARMA**, lahir di Medan, pada tanggal 30 (tigapuluh) Maret 1977 (seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --
Tangerang Selatan, BSD City Sektor 10 Perum De ----
Latinos Cluster Costarica Blok E2 Nomor 29, Rukun -
Tetangga 009, Rukun Warga 018, Kelurahan Rawabuntu,
Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3173023003770002; -----

- menurut keterangannya dalam hal tersebut -----
| bertindak selaku pemegang/pemilik 1500 (seribu -
| limaratus) saham dalam perseroan; -----

3. **Nyonya TUTUS NURQOMARIYAH**, lahir di Lamongan, pada
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1984 (seribu -----
sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --
Surabaya, Kemlaten 12 F/6, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 007, Kelurahan Kebraon, Kecamatan -----
Karang Pilang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3578015008840002; -----
- menurut keterangannya dalam hal tersebut -----
| bertindak selaku pemegang/pemilik 1000 -----
| (seribu) saham dalam perseroan; -----
- Bahwa Direktur perseroan telah diberi kuasa oleh ---
| para pemegang saham untuk menuangkan keputusan ----
| sirkular itu dihadapan Notaris; -----
- Bahwa saat ini penghadap, bertindak seperti tersebut
| diatas, hendak menuangkan keputusan sirkular itu ---
| dalam akta ini; -----
- Bahwa sirkular ini dibuat untuk memenuhi ketentuan -
| ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
| 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha -----
| Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala

Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang --
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat -----
Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi --
Baku Lapangan Usaha Indonesia; -----

- Berhubung dengan apa yang diterangkan diatas, maka -
penghadap, bertindak seperti tersebut diatas, -----
menyatakan keputusan sirkular tersebut sebagai -----
berikut : -----

I. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta ---
kegiatan usaha perseroan; -----

- Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka --
merubah Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan, ---
yaitu yang semula berbunyi : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

| -- berusaha dalam bidang perdagangan; ----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut-
di atas Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan ---
serta Perlengkapan Lainnya, seperti --
perdagangan besar furnitur kantor, ---
kabel dan sakelar serta instalasi ----
peralatan lain untuk keperluan -----
industri, perkakas mesin berbagai ----
jenis dan untuk berbagai bahan, -----
perkakas mesin yang dikendalikan ----
komputer; -----

b. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, -
| Farmasi dan Kedokteran; -----

c. Perdagangan Besar Berbagai Macam -----

Barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan ----- tertentu); -----

d. Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, ----- Parfum dan Kosmetik di Toko; -----

e. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan, antara lain --- berbagai macam alat laboratorium dari-gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca - sorong mikroskop, cuvet, ----- botolserum/infus), alat laboratorium - dari porselen (tabung kimia, piring -- penapis, lumping dan alu, cawan), alat dan perlengkapan profesi kedokteran -- (instrumen dan pesawat bedah, ----- instrumen dan pesawat perawatan gigi, - aparat elektro medis, termometer, ---- pengukuran tekanan darah). -----

f. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, - Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat ---- Laboratorium, melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan - barang yang diinginkan berdasarkan --- katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan -- sejenisnya. -----

-- Menjadi berbunyi dan dibaca sebagai -----
berikut : -----

---- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha --
dalam bidang : -----
 - a. Industri Pengolahan; -----
 - b. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, di
atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan --
usaha sebagai berikut : -----
 - a. - **Reparasi Peralatan Elektronik dan -----
Optik**, mencakup reparasi dan perawatan
barang-barang yang diproduksi -----
(peralatan pengukur, pengujian, -----
navigasi dan control), (peralatan -----
irradiasi, elektromedis dan -----
elektroterapi) dan (peralatan optik),
kecuali yang termasuk barang-barang ---
rumah tangga; -----
Subgolongan ini mencakup : -----
 - Reparasi dan perawatan peralatan ----
mesin pesawat terbang; -----
 - Reparasi dan Perawatan peralatan ----
pengujian emisi mobil; -----
 - Reparasi dan Perawatan peralatan ----
meteorology; -----
 - Reparasi dan perawatan peralatan ----
pengujian dan pemeriksaan -----
perlengkapan secara fisik, listrik --
dan kimia; -----
 - Reparasi dan perawatan peralatan ----
penelitian atau survey; -----
 - Reparasi dan perawatan peralatan ----

| pendeteksi dan pemantauan radiasi; --
| Subgolongan ini mencakup : -----
| - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| | penggambaran resonansi magnetic ----
| | (magnetic resonance imaging/MRI); ---
| - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| | kesehatan ultrasound; -----
| - Jasa Reparasi dan perawatan peralatan
| | pembuka jalan (pacemaker); -----
| - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| | bantu pendengaran (hearing aids); ---
| - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| | elektrokardiografi; -----
| - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| | endoskopis elektromedis; -----
| - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| | irradiasi; -----
| Sub golongan ini juga mencakup : -----
| - Reparasi dan perawatan teropong; ----
| - Reparasi dan perawatan mikroskop ----
| | (kecuali mikroskop electron, Proton;-
| - Reparasi dan perawatan teleskop; ----
| - Reparasi dan perawatan prisma dan ---
| | lensa (kecuali ophtalmik); -----
| - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| | fotografi; -----
| Sub golongan ini tidak mencakup : -----
| - Reparasi dan perawatan mesin -----
| | fotokopi; -----
| - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| | komputer dan perlengkapannya; -----
| - Reparasi dan perawatan proyektor ----

- | komputer; -----
- | - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| komunikasi; -----
- | - Reparasi dan perawatan kamera video -
| dan TV komersial; -----
- | - Reparasi dan perawatan kamera video -
| untuk rumah tangga; -----
- | - Reparasi dan perawatan jam tangan dan
| jam; -----
- | - **Reparasi peralatan listrik** mencakup ---
| reparasi dan perawatan barang-barang --
| kecuali industri peralatan rumah -----
| tangga; -----
- | Sub golongan ini mencakup : -----
- | - Reparasi dan perawatan mesin tenaga,
| distribusi dan khususnya -----
| transformator; -----
- | - Reparasi dan perawatan motor listrik,
| generator dan perangkat motor -----
| generator; -----
- | - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| saklar dan papan hubung; -----
- | - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| relay dan pengontrol industri; -----
- | - Reparasi dan perawatan baterai utama
| dan cadangan; -----
- | - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| penerangan listrik; -----
- | - Reparasi dan perawatan peralatan ----
| kawat pembawa arus dan bukan pembawa
| arus untuk sirkuit kabel listrik; ---
- | Subgolongan ini tidak mencakup : -----

- Reparasi dan perawatan computer dan -
perlengkapannya; -----
- Reparasi dan perawatan peralatan ----
telekomunikasi; -----
- Reparasi dan perawatan peralatan ----
elektronik consumer; -----
- Reparasi dan perawatan jam tangan dan
jam; -----
- b. - **Perdagangan besar barang keperluan ----
rumah tangga lainnya.** -----
Subgolongan ini mencakup : -----
- Perdagangan besar furniture rumah ---
tangga; -----
- Perdagangan besar perlengkapan rumah
tangga; -----
- Perdagangan besar elektronik -----
konsumen, seperti perlengkapan radio
dan TV, perekam dan pemutar CD dan --
DVD, perlengkapan stereo dan -----
perangkat video game; -----
- Perdagangan besar alat-alat -----
penerangan; -----
- Perdagangan besar alat-alat makan; --
- Perdagangan besar piring porselen dan
gelas; -----
- Perdagangan besar barang dari kayu, -
barang dari anyaman dan barang dari -
gabus dan lain-lain; -----
- Perdagangan besar barang farmasi dan-
obat-obatan; -----
- Perdagangan besar parfum, kosmetik --
dan sabun; -----

- Perdagangan besar sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya; -----
- Perdagangan besar rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD; -----
- Perdagangan besar barang dari kulit dan aksesoris perjalanan; -----
- Perdagangan besar jam tangan, jam dinding dan perhiasan; -----
- Perdagangan besar alat musik, mainan, alat permainan dan barang olahraga; -
- Sub golongan ini tidak termasuk : -----
- Perdagangan besar pita audio dan pita video kosong; -----
- Perdagangan besar peralatan siaran radio dan TV; -----
- Perdagangan besar furniture kantor; -
- **Perdagangan besar computer, perlengkapan komputer dan piranti lunak.** -----
- Sub Golongan ini mencakup : -----
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan computer; -----
- Perdagangan besar piranti lunak; ----
- Sub Golongan ini tidak mencakup : -----
- Perdagangan besar bagian-bagian elektronik; -----
- Perdagangan besar peralatan dan mesin kantor (kecuali komputer dan perlengkapannya); -----
- Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer; -----
- **Perdagangan besar suku cadang** -----

**elektronik dan peralatan telekomunikasi
dan bagian-bagiannya. -----**

Sub golongan ini mencakup : -----

- Perdagangan besar katup dan tabung --
| elektronik; -----
- Perdagangan besar peralatan semi ----
| konduktor; -----
- Perdagangan besar microchip dan IC; -
- Perdagangan besar PCB; -----
- Perdagangan besar disket, pita audio
| dan pita video kosong, CD dan DVD ---
| kosong; -----
- Perdagangan besar perlengkapan -----
| telepon dan komunikasi; -----

Sub golongan ini tidak mencakup : -----

- Perdagangan besar rekaman suara dan -
| video dalam kaset, CD dan DVD; -----
- Perdagangan besar elektronik -----
| konsumen; -----
- Perdagangan besar komputer dan -----
| perlengkapan komputer; -----
- **Perdagangan besar mesin, peralatan dan
perlengkapan lainnya**, mencakup usaha --
perdagangan besar mesin dan peralatan -
serta perlengkapan yang belum -----
diklasifikasikan dalam kelompok 46591 -
sampai dengan 46594, seperti -----
perdagangan besar furniture kantor, ---
kabel dan sakelar serta instalasi ----
peralatan lain untuk keperluan -----
industri, perkakas mesin berbagai jenis
dan untuk berbagai bahan, perkakas ----

| mesin yang dikendalikan komputer; -----

| - **Perdagangan besar alat laboratorium, --
farmasi dan kedokteran,** mencakup usaha
perdagangan besar alat laboratorium, --
farmasi dan kedokteran; -----

| - **Perdagangan besar berbagai macam -----
barang,** mencakup usaha perdagangan ----
besar berbagai macam barang yang tanpa
menghususkan barang tertentu (tanpa -
ada kekhususan tertentu). -----

| - **Perdagangan eceran khusus bahan kimia,
barang farmasi, alat kedokteran, parfum
dan kosmetik di toko.** -----

Subgolongan ini mencakup : -----

- Perdagangan eceran bahan kimia; -----

- Perdagangan eceran barang farmasi; --

- Perdagangan eceran alat-alat -----
| kedokteran; -----

| - Perdagangan eceran parfum dan barang
| kosmetik; -----

| - **Perdagangan eceran alat laboratorium, -
farmasi dan kesehatan,** mencakup usaha -
perdagangan eceran khusus alat -----
laboratorium, farmasi dan kesehatan, --
antara lain berbagai macam alat -----
laboratorium dari gelas (tabung uji, --
tabung ukur, kaca sorong mikroskop, ---
cuvet, botol serum/infuse), alat -----
laboratorium dari porselen (tabung ----
kimia, piring penapis, lumping dan ----
alu, cawan), alat dan perlengkapan ----
profesi kedokteran (instrument dan ----

pesawat bedah, instrument dan pesawat -
perawatan gigi, aparat elektro media, -
thermometer, pengukuran tekanan darah);

- **Perdagangan eceran melalui media untuk**
komoditi makanan, minuman, tembakau, --
kimia, farmasi, kosmetik dan alat -----
laboratorium, mencakup usaha -----
perdagangan eceran berbagai jenis -----
barang makanan, minuman, tembakau, ----
kimia, farmasi, kosmetik dan alat -----
laboratorium melalui pesanan (surat, --
telepon atau internet) dan barang akan
dikirim kepada pembeli sesuai dengan --
barang yang diinginkan berdasarkan ----
Katalog, iklan, model, telepon, radio,
televisi, internet, media massa dan ---
sejenisnya; -----

II. Pemberian Kuasa. -----

Memberi kuasa kepada direksi perseroan dan

Pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di ----
Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan --
ini kepada orang lain. -----

----- Untuk -----

- a. Memohon persetujuan atas perubahan anggaran -
dasar yang termaktub dalam akta ini dari ----
instansi yang berwenang; -----
 - b. Menyampaikan laporan atas perubahan anggaran-
dasar yang termaktub dalam akta ini dari ----
instansi yang berwenang; -----
- guna keperluan itu Penerima Kuasa berhak untuk --

membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga, yang diperlukan untuk ----- memperoleh persetujuan dan laporan tersebut, ---- serta untuk mengajukan dan menandatangani semua - permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih --- tempat kedudukan, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal -- yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ---- penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami - isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Diselesaikan di Surabaya, pada hari dan tanggal ---- tersebut diatas dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----- yaitu : -----

1. **Nyonya NUR ANISAH, Sarjana Hukum**, lahir di Surabaya, pada tanggal 3 (tiga) Desember 1978 (seribu ----- sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---- Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di --- Surabaya, Jalan Simo Pomahan VI/1; -----
2. **Nyonya DIANA ARIYANTI**, lahir di Surabaya, pada ---- tanggal 28 (duapuluh delapan) April 1980 (seribu --- sembilanratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Sidoarjo, ---- Jalan Kertanegara 87; -----
(untuk sementara berada di Surabaya). -----

-- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada --- para saksi tersebut, maka segera penghadap, para saksi- dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

-- Dilangsungkan dengan : tiada perubahan apapun. -----
-- Asli sahlah akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

